

**TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI ZINA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARPAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMMAD HABIB
01370591**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING
1. DRS. MAHRUS MUNAJAT, M.HUM
2. GUSNAM HARIS, S.AG., M.AG**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARPAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Tindak pidana begitu marak terjadi dimasyarakat, salah satunya adalah delik perzinaan. Islam sebenarnya telah dengan jelas mengatur tindak pidana ini dengan konsekuensi hukumnya yang berat, namun pada kenyataannya tindak pidana ini perkembangannya semakin pesat dan sangat meresahkan. Penyebab meningkatnya perzinaan ini salah satunya adalah dekadensi moral. Disamping itu proses hukum yang kurang maksimal juga menyebabkan pelaku zina sering lepas dari jeratan hukum. Pembuktian merupakan hal yang sering mengakibatkan lepasnya pelaku dari jeratan hukum, hal ini disebabkan karena kurangnya bukti-bukti yang dapat disampaikan di depan pengadilan. Seperti sulitnya untuk mendapatkan pengakuan dari pelaku, sulitnya mendatangkan empat orang saksi laki-laki yang adil dan juga karena kurangnya memaksimalkan peranan alat bukti *qarīnah*. Dengan demikian perlu dicari bukti-bukti lain yang dapat memberikan solusi untuk dapat mejerat pelaku. Salah satu solusi yang dapat membantu adalah dengan cara melakukan tes terhadap jaringan tubuh (DNA) baik itu yang berupa sperma, noda darah, rambut dan jaringan tubuh lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan kekuatan alat bukti tes DNA dalam delik perzinaan menurut hukum pidana Islam.

Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan memakai pendekatan normatif, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan terfokus yang didasarkan pada ketentuan nas, kaidah fikih, serta pendapat ulama dari berbagai kalangan. Langkah pertama yang penyusun lakukan adalah mengumpulkan data-data yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu berupa data primer dan data sekunder, kemudian dideskriptifkan secara sistematis lalu dianalisis berdasarkan data yang ada dengan menggunakan analisis deduktif induktif sehingga diperoleh kesimpulan yang valid.

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa alat bukti tes DNA dapat dikategorikan sebagai alat bukti *qarīnah*, karena bila dikaitkan keduanya mempunyai relevansi yang cukup erat yaitu sama-sama membaca petunjuk-petunjuk yang ada hanya saja tes DNA sifatnya lebih spesifik. Adapun mengenai penggunaannya sebagai alat bukti dalam delik perzinaan, tes DNA hanya diposisikan sebagai alat bukti sekunder (pendukung) yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dijadikan dasar utama dalam memutuskan perkara, artinya bahwa alat bukti tes DNA harus didukung atau dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya, seperti dengan pengakuan dan kesaksian. Hal ini dikarenakan untuk menghindari unsur *syubhāt* dari DNA itu sendiri.

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Muhammad Habib

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Habib
NIM : 01370591
Judul : "Tes DNA Sebagai Alat Bukti Zina Dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Jumadil Ula 1427 H
26 Juni 2006 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP: 150260055

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Muhammad Habib

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Habib
NIM : 01370591
Judul : "Tes DNA Sebagai Alat Bukti Zina Dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

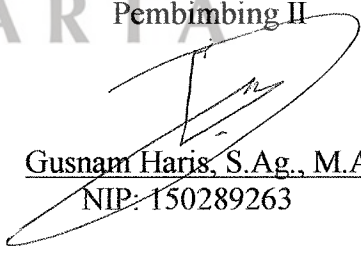
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Jumadil Ula 1427 H
26 Juni 2006 M

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 150289263

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI ZINA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Yang disusun oleh:

MUHAMMAD HABIB

NIM: 01370591

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2006 M / 25 Jumadil Saniyah 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Jumadil Saniyah 1427 H
26 Juli 2006 M



H. Malik Madany, MA
NIP: 150182698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP: 150259417

Sekretaris Sidang

Budi Ruhiatuddin, SH., M.Hum
NIP: 150300650

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150260055

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP: 150289263

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150260055

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 150266740

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN SESUAI KEPUTUSAN
BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987**

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	sad	ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	za	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
---	Fathah	a	A
---	Kasrah	i	I
---	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...	Fathah dan ya	ai	a dan i
...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	Kataba	سُئِلَ	Su'ila
فَعَلَ	Fa'ala	كَيْفَ	Kaifa
ذُكِرَ	Zukira	حَوْلَ	Haula

C. Vokal Panjang (maddah) :

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas

اَ...ي	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
إَ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ...و	Ḍammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	Qāla	قِيلَ	Qīla
رَمَى	Ramā	يَقُولُ	Yaqūlu

D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi ta' Marbūṭah ada dua:

- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍatul aṭfāl, atau rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-Madīnatul Munawwarah, atau al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	Ṭalḥatu atau Ṭalḥah

E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَّلَ	Nazzala	الْحَجَّ	Al-hajj
الْبِرُّ	Al-birru	نُعَمَ	Nu'iima

F. Kata Sandang “ال”

Kata sandang " ال " ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan kata penghubung " - ", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh :

الرَّجُلُ	Arrajulu	الْبَدِيعُ	Al-badi' u
السَّيِّدَةُ	Assayyidatu	الْقَلَمُ	Al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَاْ خُذُوْنَا	Ta'khuzūna	إِنَّ	Inna
النَّوْءُ	An-nau'	أَمَرْتُ	Umirtu
شَيْءُ	Syai'un	أَكَلَ	Akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* atau kata kerja, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya saja kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau

harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahua khairurrāziqīn Fa aufū al-kaila wa al-mīzan Fa aufūl-kaila wal-mīzan
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Ibrāhim al-khaḥīl Ibrāhīmūl-khaḥīl Bismillāhi majrahā wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti manistata‘a ilaihi sabīlā Walillāhi ‘alannāsi hujjul-baiti manistata‘a ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadāna al-laẓī unzila fihi al-Qur‘ān Syahru Ramadānal laẓi unzila fihil Qur‘ān
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi

J. Tadjwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Karya kecilku ini kupersembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta, yang telah membimbingku dengan penuh kesabaran, pengertian dan penuh kasih sayang

Kakak dan adiku tersayang, yang telah turut mendo'akan dan memberi dorongan semangat baik materi maupun immateri selama menjalani studi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله، الصلوة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه
اجمعين. أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas ini dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlakunya.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **"Tes DNA Sebagai Alat Bukti Zina Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"** ini, penyusun merasa akan tidak terwujud tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik berupa materi maupun immateri. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku ketua jurusan Jinayah Siyash, sekaligus sebagai pembimbing I dan bapak Gusnam Haris S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, koreksi, perbaikan di dalam penulisan skripsi ini, terimakasih banyak atas masukkannya yang konstruktif.
3. Bapak Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag, selaku sekretaris jurusan Jinayah Siyash sekaligus sebagai pembimbing akademik.
4. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR TABEL	xviii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sitematika Pembahasan	17
 BAB II : PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DELIK PERZINAAN	
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian	19
B. Macam – Macam Alat Bukti Delik Perzinaan Dalam Hukum Pidana Islam	24
1. Pengertian Alat Bukti	24
2. Macam – Macam Alat Bukti Delik Perzinaan	28
C. Faktor Penghambat Penerapan Alat Bukti Delik Perzinaan	42

BAB III : KEKUATAN ALAT BUKTI TES DNA DALAM DELIK	
PERZINAAN	45
A. Tinjauan Umum Terhadap DNA	45
1. Pengertian dan Sejarah Perkembangan DNA	45
2. Tempat Terdapatnya DNA	50
3. Struktur Kimia DNA	51
B. Proses Identifikasi dan Pembuktian Menggunakan DNA	55
 BAB IV : ANALISIS TERHADAP HUKUM ALAT BUKTI TES DNA	
DALAM DELIK PERZINAAN	62
A. Analisis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Tes DNA	63
B. Analisis Terhadap Kekuatan Alat Bukti Tes DNA	69
 BAB V : PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran – Saran	85
 DAFTAR PUSTAKA	86
 LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Terjemah Ayat Al-Qur'an dan Hadis	I
Biografi Ulama dan Cendekiawan	IV
Curriculum Vitae	VI

DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR TABEL

Daftar Gambar :

No	Gambar	Hal	Keterangan
1	1. 1	51	Tempat terdapatnya DNA di dalam kromosom sel dan sebagiannya terdapat pada mitocohondrion
2	1. 2	53	Struktur kimia DNA yang digambarkan pada pola A berpasangan dengan T dan G berpasangan dengan C
3	1. 3	59	Marker yang didalamnya diletakkan elektroforesis untuk menentukan atau membuat tipe DNA yang menggunakan dua bentuk kertas atau gel
4	1. 6	75	Hasil analisis DNA terhadap penentuan status anak yang merupakan anak kandung dan yang bukan

Daftar tabel:

No	Tabel	Hal	Keterangan
1	1	54	Komposisi basa dalam DNA berbagai organisme yang digunakan sebagai perbandingan
2	2	58	Skema isolasi DNA dari temuan di TKP dan isolasi terhadap DNA tersangka yang kemudian hasil keduanya dicocokkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan tindak kejahatan susila seperti kasus zina,¹ merupakan suatu perbuatan yang tercela. Semua norma di masyarakat menganggap bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran. Al-Maududi melihat tindak pidana zina sebagai perbuatan yang menurut perspektif sistem sosial dan tata nilai dianggap sebagai perbuatan kotor dan tercela dan dalam konteks agama merupakan perbuatan yang harus dikenakan hukuman *hadd*.²

Sebagaimana firman Allah SWT:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ...³

Sebagaimana kita ketahui, setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi (hukuman), baik dalam hukum pidana positif maupun hukum Islam. Dalam menetapkan suatu hukuman diperlukan adanya pembuktian, begitu pula dalam kasus perzinahan perlu adanya alat-alat bukti yang wajib disampaikan di depan pengadilan. Untuk dapat ditemukannya bukti-bukti tersebut maka harus dilakukan

¹ Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda dalam redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur *syubhat*. Lihat Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 6-8.

² *Hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban jarimah), ataupun oleh masyarakat. Lihat 'Abd Al-Qādir Audah, *At-Tasyr'ī Al-Jināi Al-Islāmī*, (Beirut: Dar Al-Kitāb Al-Arabi, t.t), I: 79.

³ An-Nur (24) : 2.

tahap penyidikan terlebih dahulu yaitu suatu proses pencarian dan pengumpulan barang bukti, mengidentifikasi tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.⁴

Perlunya pembuktian ini adalah sebagai langkah untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Dengan demikian hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan vonis bila belum mendapatkan bukti yang jelas dan otentik yang menunjukkan bahwa kasus itu merupakan pelanggaran hukum. Perintah untuk berbuat adil ini sesuai dengan firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...⁵

Dalam kaitannya dengan dunia peradilan, maka tidak akan lepas dari yang namanya alat bukti. Dalam hukum positif alat bukti dapat berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁶ Sedangkan dalam syari'at Islam alat bukti yang disepakati para fuqaha dapat berupa: *iqrār*, *syahadah*, *yamin*, *nukul*, *qasamah*, ilmu pengetahuan hakim dan *qarīnah*.⁷ Dari alat-alat bukti tersebut diatas hanya ada tiga yang dapat digunakan dalam pembuktian delik perzinaan, yaitu pengakuan (*iqrār*), kesaksian (*syahadah*) dan petunjuk (*qarīnah*).⁸

⁴ Nur'aini A.M, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 17.

⁵ An-Nahl (16) : 90.

⁶ Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184.

⁷ T.M. Hasbi as-Shidiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: Al-Maarif, t.t), hlm. 116.

⁸ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 41.

Dalam delik perzinaan, hukuman dapat ditetapkan dan dilaksanakan dengan salah satu dasar-dasar penetapan hukuman yaitu pengakuan si terdakwa itu sendiri dan persaksian orang lain. Pengakuan merupakan dasar utama bagi penetapan hukuman.⁹ Sedangkan persaksian dalam delik perzinaan harus memenuhi empat orang saksi. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an:

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ...¹⁰

Sedangkan alat bukti *qarīnah* (tanda-tanda atau indikasi-indikasi) yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam delik zina adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. Akan tetapi kehamilan wanita yang tidak bersuami bukanlah suatu *qarīnah* yang pasti, artinya memberikan kemungkinan-kemungkinan lain bahwa kehamilan bukan dari hasil zina.¹¹ Para ulama memberi contoh seperti hamil karena diperkosa atau kesalahan dalam persetubuhan (*wat'i syubhat*).¹²

Proses hukum yang kurang maksimal dalam delik perzinaan sering kali membuat pelaku lepas dari jeratan hukum. Pembuktian merupakan suatu hal yang sering membuat lepasnya pelaku dari jeratan hukum, ini dikarenakan kurangnya

⁹ Muhammad Salam Madkur, *al-Qadā' fil Islam*, Alih bahasa Imron A.M, cet ke-4 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 101.

¹⁰ An-Nisa' (4) : 15.

¹¹ Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 60-61.

¹² *Syubhat* adalah sesuatu yang menyerupai yang tetap (pasti) tetapi tidak tetap (pasti). Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *syubhat* itu adalah setiap peristiwa atau keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan berada diantara dua ketentuan hukum, yaitu dilarang atau tidak. Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 17.

alat bukti yang diajukan ke pengadilan dan juga kurangnya memaksimalkan peranan alat bukti *qarīnah* sehingga mengakibatkan lepasnya tersangka.

Kaitannya dengan alat bukti *qarīnah*, ada sebuah temuan baru dalam bidang kedokteran yang dapat dikategorikan alat bukti *qarīnah* yakni tes DNA (*Deoxyribo Nucleat Acid*).¹³ Dimana tes DNA ini telah mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap para aparat dan praktisi hukum dalam mencapai suatu kebenaran perkara baik dalam perkara perdata maupun pidana.

Tes DNA sangat instrumental, yakni mengidentifikasi seseorang berdasarkan sedikit saja bagian tubuh yang ia tinggalkan. Penggunaan tes DNA, kendatipun setiap organisme sama-sama mempunyai DNA, namun unsur-unsur yang dikandungnya tidak sama. DNA sesungguhnya terdapat dalam setiap jaringan tubuh yang memiliki sel misalnya darah, air mani, rambut, kulit dan jaringan tubuh lainnya. Dengan sedikit saja jaringan tubuh yang memiliki sel, maka dapat diidentifikasi dari siapakah DNA itu berasal.

Dalam delik perzinaan sering kali ditemukan benda-benda yang tertinggal ditempat kejadian atau pada tubuh pelaku seperti rambut, bercak darah, sperma atau benda lain milik pelaku. Tentunya ini bisa dijadikan sebagai bukti yang kuat namun harus melalui proses pemeriksaan dan identifikasi terlebih dahulu yaitu dengan melaui tes laboratorium yang dilakukan oleh ahli kedokteran forensik, dimana uji laboratorium ini adalah berfungsi untuk mengetahui tipe DNA tersebut, kemudian hasil identifikasi ini dicocokkan dengan orang yang dianggap memilikinya.

¹³ Selanjutnya penggunaan istilah *Deoxyribo Nucleat Acid* dalam pembahasan skripsi ini akan disebut dengan *DNA*.

Hasil dari tes DNA inilah yang kemudian akan dijadikan sebagai alat bukti kasus tersebut. Sebenarnya isi dari tes DNA ini hanyalah bersifat menerangkan, melihat, mengambil kesimpulan dari bukti yang telah diidentifikasi. Jadi, dokter maupun dari praktisi hukum mempunyai keterbatasan, yakni oleh fakta yang ada serta keterbatasan pada keahlian yang dimiliki oleh praktisi kedokteran. Dokter hanya dapat menyimpulkan dari fakta yang ada berdasarkan keahliannya saja, tidak diperbolehkan adanya keterangan yang bersifat hanya dugaan belaka.

Perlunya pembuktian ini menunjukkan bahwa salah satu cara mencapai keadilan hukum yaitu menyertakan atau mengemukakan saksi atau bukti-bukti yang mengungkapkan kebenaran dan menjelaskan pihak yang benar. Para ulama sepakat bahwa hakim tidak boleh menetapkan hukum kecuali apabila telah ada bukti-bukti yang menetapkan hak.¹⁴ Sehubungan dengan perannya itu, maka hasil tes DNA dapat dijadikan bukti untuk mengungkap tindak kejahatan baik yang berupa tindak pidana maupun perdata dalam upaya penegakan hukum, salah satunya adalah delik perzinaan.

Melihat kondisi yang demikian, maka penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan alat bukti tes DNA dalam tinjauan hukum Islam, apakah tes DNA dapat menjadi alat bukti lain dalam delik zina dengan merujuk pada kefleksibelan dan kelincahan hukum Islam itu sendiri.

Dengan demikian, melalui pembahasan ini diharapkan dapat ditentukan gagasan-gagasan baru atau pemikiran mengenai pembahasan bukti-bukti baru dalam kasus perzinaan.

¹⁴ Mahmud Saltut dan M. Ali As-Syayis, *Muqaranah al-Mazahib fil Fiqh*, alih bahasa Ismuha, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 289.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dikaji dalam studi ini, yaitu: Bagaimana kedudukan dan kekuatan alat bukti tes DNA dalam delik perzinaan menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Dengan mengajukan pokok masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan kekuatan alat bukti tes DNA dalam delik perzinaan menurut hukum pidana Islam.

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkompeten, khususnya praktisi hukum dalam upaya merangsang penggalian hukum yang lebih sesuai dengan keadilan.
- b. Sebagai sumbangan sederhana terhadap pengembangan wacana ilmiah khususnya bagi penyusun dan masyarakat luas pada umumnya yang tertarik dengan pembahasan ini.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, diskursus seputar pembuktian dan alat bukti telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli. Tetapi pembahasan tentang pembuktian dan alat-alat bukti yang

dapat digunakan dalam pembuktian delik perzinahan masih sedikit menjadi bahan perbincangan mereka.

Diantara beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan diantaranya: Skripsi saudari Hidayatur Rohmah dengan judul *Sidik Jari Sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam*. Dalam skripsi tersebut, ia menerangkan pembuktian dengan menggunakan sidik jari untuk seluruh kasus pidana. Dengan demikian skripsi tersebut hanya menjelaskan secara umum tentang penggunaan bukti sidik jari tanpa menjelaskan kasusnya lebih terperinci. Skripsi berjudul *Status Persaksian Wanita Dalam Perkara Hudud dan Qisas Menurut Ibn Hazm*, karya Mukhlis (1998), dalam skripsinya ia menjelaskan tentang alat bukti saksi yakni persaksian wanita dalam perkara hudud dan qisas itupun hanya terfokus pada pendapat Ibn Hazm. Skripsi *Pembuktian Jarimah Zina Dengan Audio Visual Dalam Perspektif Hukum Islam*, karya Sri Ida Yanis (1998). Skripsi ini membahas pembuktian zina dengan audio visual yakni melihat tayangan ulang hasil rekaman kamera video.

Selanjutnya sebagai referensi dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa kitab atau buku seperti *at-Tasyr'i al-Jināi al-Islāmi* karya 'Abd al-Qadir Audah, *Ilām al-Muwaqqi'in* karya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah. *Nazriyatul Isbat fil fiqh al-Jināi al-Islāmi* karya Ahmad Fathi Bahansy. Kemudian *al-Qadā fil Islām* karya Muhammad Salam Madkur. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana* karangan Djoko Prakoso, buku *Hukum Pembuktian* karangan R. Subekti, serta buku-buku, jurnal dan artikel lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji.

Sejauh ini dari beberapa karya diatas belum ada yang membahas secara komprehensif dalam pembuktian tindak pidana zina dengan memanfaatkan kemajuan ilmu kedokteran khususnya tes DNA.

E. Kerangka Teoretik

Secara fundamental hukum Islam dibentuk dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan umat manusia sekaligus menolak *mudarat* atau kesulitan darinya.¹⁵ Hal ini tentu saja sejalan dengan misi utama diturunkannya agama Islam itu sendiri, yaitu menegakan kemaslahatan manusia secara universal.¹⁶ Untuk merealisasikan kemaslahatan ini Islam memiliki dua sumber hukum pokok berupa nas al-Qur'an dan as-Sunnah. Dua sumber hukum Islam ini memuat prinsip-prinsip dan aturan-aturan hidup yang komprehensif dan berlaku secara universal. Meski demikian, bersamaan dengan berjalannya waktu dan berubahnya tata kehidupan sosial manusia, dalam tataran praktis hukum Islam sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam masyarakat. Adanya fenomena semacam itu menyebabkan Islam harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakatnya.

Sebagai konsekuensi dari hal tersebut hukum Islam pun membuka peluang terhadap upaya-upaya pembaruan, dengan catatan pembaruan itu tidak keluar dari aturan nas al-Qur'an dan as-Sunnah. Upaya pembaruan hukum Islam ini tidak ditujukan pada aspek-aspek ibadah ritual seperti shalat yang sudah memiliki aturan-aturan khusus berdasarkan nas yang *qat'i*, tetapi berorientasi pada

¹⁵ Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-12 (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978 M/1378 H), hlm. 84.

¹⁶ Said Agil Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1994). hlm. 40.

aspek-aspek muamalah seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan dan politik yang sering kali aturan-aturannya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Namun yang paling penting dari setiap upaya pembaruan dalam bidang hukum adalah bahwa ia semestinya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia. Bila hal ini dikaitkan dengan *fiqh jinayah*, maka setiap upaya pembaruan yang dilakukan terhadapnya, baik dalam lapangan teoritis maupun praktis harus bertujuan serupa.

Dalam sebuah proses peradilan, seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar menjunjung tinggi keadilan, sehingga putusannya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدَّالْأَمْنَتَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا¹⁷

Selanjutnya agar diperoleh suatu keputusan yang benar-benar adil, maka seorang hakim harus memperhatikan bukti-bukti yang ada sehingga kesalahan dalam memberikan putusan dapat dihindari.

Seperti telah dikemukakan diawal bahwa yang dapat menjadi alat bukti dalam jarimah zina hanya ada tiga yaitu: pengakuan, saksi dan *qarīnah*. Dari beberapa alat bukti tersebut yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah alat bukti *qarīnah*. Orang sering menyebut alat bukti *qarīnah* dengan persangkaan (*vermoeden*) atau dalam lingkungan peradilan umum disebut dengan petunjuk-

¹⁷ An-Nisa' (4) : 58.

petunjuk (*aanwijzingen*), sedangkan Hasbi ash-Shidieqy mengartikan *qarīnah* sebagai "Tanda-tanda yang dapat menimbulkan keyakinan".¹⁸

Dalam kasus perzinaan biasanya ada benda-benda dari sipelaku yang tertinggal di tempat kejadian yang bisa menjadi sebuah petunjuk atau barang bukti, seperti sperma, noda darah, rambut dan barang lainnya. Semua barang tersebut bisa jadi merupakan sesuatu yang bisa menunjukkan siapa pelaku dari perzinaan tersebut, atau dengan kata lain dengan menganalisa (analisa kimia) benda-benda tersebut akan menjadi sebuah petunjuk yang mengarah pada pengungkapan perzinaan yang terjadi.¹⁹

Sebagai contoh adalah adanya kemajuan di bidang bio teknologi atau genetika, yaitu dengan dikenalnya istilah DNA (*Deoxiribo Nucleic Acid*). DNA ini merupakan persenyawaan kimia yang paling penting pada makhluk hidup yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk hidup dalam keseluruhannya dari suatu generasi ke generasi berikutnya.²⁰ DNA adalah substansi dalam kromosom sel yang unik pada setiap manusia, karena wujud keunikannya itulah DNA merupakan cara ampuh untuk memberikan kepastian siapa pemiliknya.²¹

¹⁸ T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara*, hlm. 134.

¹⁹ Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara dan Teknik Interogasi*, (Jakarta: Paradyna Paramitha, 1971), hlm. 15-16.

²⁰ Suryo, *Genetika*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hlm. 57.

²¹ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press dan Unilak Press, 2002), hlm. 18-19.

DNA sesungguhnya dapat diekstraksikan dari darah, air mani, akar rambut, kulit dan jaringan tubuh lainnya yang memiliki sel. Namun yang paling mudah untuk dapat diekstraksikan adalah dari darah.²²

Kalau dilihat dari segi macamnya alat bukti, maka tes DNA dapat diqiyaskan dalam alat bukti *qarīnah*, adapun yang digunakan adalah *qiyās musāwī*, yaitu *qiyās* hukum yang ditetapkan pada *furu'* sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada *aṣl*.²³ Sesuai dengan *qiyās* itu, tes DNA mempunyai *'illat* hukum yang sama dengan *qarīnah*, yakni sama-sama membaca petunjuk-petunjuk atau tanda-tanda. Hanya saja tes DNA lebih bersifat spesifik yakni membaca petunjuk-petunjuk atau indikator-indikator dalam tubuh manusia.

Peranan alat bukti *qarīnah* dalam pembuktian tindak pidana zina bisa mencakup apa saja yang dapat dijadikan petunjuk dalam mengungkap kasus perzinahan yang terjadi. Adanya benda-benda yang tertinggal ditempat kejadian seperti rambut, bercak darah atau sperma, atau benda lain milik pelaku yang tertinggal bisa dijadikan bukti yang kuat setelah melalui proses pemeriksaan. Pada proses selanjutnya alat bukti *al-khibrah* memegang peranan penting, karena untuk memeriksa benda-benda tersebut tentunya diperlukan seorang ahli (dokter ahli forensik).

Pembuktian dengan menggunakan *qarīnah* sendiri sebenarnya telah terpelihara dalam khazanah hukum Islam (fiqih). Meskipun *qarīnah* merupakan alat bukti namun tidak semua *qarīnah* dapat dijadikan sebagai alat bukti. Roihan

²² Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran kehakiman*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 98.

²³ Kamal Muchtar dkk, *Uṣūl Fiqh, Jilid 1*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 137-138.

A. Rasyid memberikan beberapa kriteria *qarīnah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Menurutny *qarīnah* tersebut harus jelas dan meyakinkan sehingga tidak bisa dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal. Kriteria lainnya adalah semua *qarīnah* menurut undang-undang di lingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam. *Qarīnah-qarīnah* yang demikian merupakan *qarīnah waḍīhah* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas dasar satu *qarīnah waḍīhah* saja, tanpa didukung oleh bukti lainnya.²⁴

Al-Qur'an telah menerangkan secara jelas tentang kisah pembuktian dengan menggunakan alat bukti *qarīnah*, yaitu sebagaimana tercantum dalam surat Yusuf ayat (26-29). Adapun kisah ini menceritakan Nabi Yusuf yang difitnah oleh Zulaikha yang menuduh Yusuf melakukan perbuatan mesum dengannya saat suaminya pergi. Dalam riwayat ini dikemukakan bagaimana kebohongan Zulaikha dibuktikan dengan *qarīnah*, adapun letak dari *qarīnah* dalam kisah ini adalah terkoyaknya baju Yusuf di bagian belakang.

Dengan melihat kisah tersebut diatas maka alat bukti *qarīnah* mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak kejahatan, dimana petunjuk yang ada dapat berposisi sama dengan kesaksian karena memberikan indikasi yang kuat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn al-Qayyim bahwa *qarīnah* sebagai alat bukti adalah sama kedudukannya dengan saksi.²⁵ Namun format *qarīnah* yang diterapkan pada kisah diatas cukup sulit untuk diterapkan pada masa kini, untuk itu perlu diberi alternatif-alternatif baru yang lebih

²⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), hlm. 175-176.

²⁵ Muhammad Salam Madkur, *al-Qadā'*, hlm. 121.

responsif dan kontekstual dalam upaya mengaktualisasikan pembuktian dalam hukum Islam yang terkait dengan penggunaan alat bukti *qarīnah*.

Dalam konteks ini pemeriksaan terhadap kesesuaian DNA dari barang bukti yang ada dengan pelaku adalah proses identifikasi terhadap pelaku yang sebenarnya dari perzinahan tersebut, sehingga kalau hasil pemeriksaan laboratories menunjukkan adanya kesamaan atau kesesuaian, maka pelaku tidak bisa berkelit lagi dari tuntutan. Dengan demikian sebagaimana pendapat Sobhi Mahmassani bahwa *qarīnah* adalah tanda-tanda yang sudah masuk kepada derajat keyakinan tentang sesuatu, maka pembuktian dengan melalui pemeriksaan DNA bisa dikategorikan dalam alat bukti petunjuk, hal tersebut dikarenakan pembuktian dengan cara ini keakuratannya tidak perlu diragukan lagi sehingga derajat keyakinan sebagaimana pernyataan Subhi Mahassani di atas bisa terpenuhi.

Pembuktian dengan memanfaatkan DNA adalah salah satu langkah merespon perkembangan zaman, dimana format *qarīnah* yang telah termaktub dalam al-Qur'an maupun hadis dapat diaktualisasikan agar dapat bersifat responsif terhadap perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ²⁶

Kaidah ushul itu mengindikasikan bahwa setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu. Karena bagaimanapun juga hukum harus

²⁶ Asjmuni Abdurrahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

mampu mengakomodasi problematika masyarakat seiring dengan perkembangan zaman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian literatur kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian). Artinya suatu bentuk penelitian yang sumber datanya dari kepustakaan.²⁷ Dengan kata lain bahwa penelitian ini menggali persoalan dari literatur-literatur saja, dalam konteks kualitatif diupayakan proyeksinya kepada kontekstualisasi dan hasil-hasil penelitian yang dicapai. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka penelitian ini lebih banyak dilakukan dengan membaca literatur yang ada yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, terutama dalam bab pembuktian dan *jarimah zina*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. *Deskriptif* adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta.²⁸ Sedangkan *analitik* bersifat fakta-fakta kondisional dari suatu peristiwa.²⁹ Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti

²⁷ Suryo Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 13.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Noeng, Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 140.

secara gamblang dan terfokus tentang kedudukan dan kekuatan alat bukti tes DNA dalam delik perzinaan.

3. Sumber Data.

Dalam skripsi ini ada dua sumber yang dijadikan landasan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber pokok yang dijadikan landasan dalam penyusunan skripsi ini yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, baik itu berbentuk dokumen maupun peninggalan lain.³⁰ Adapun karya ilmiah yang relevan dengan obyek penelitian ini antara lain: *Ilam al-Muwaqqin, Turuqul Hukūmiyyah fi as-Siyāsati as-Syar'iyyah* keduanya karya Ibnu Qayyim al-Jauzy, *Nazriyatul Isbat fil fiqh al-Jināi al-Islāmi* karya Ahmad Fathi Bahansy, *al-Qaḍā fil Islām* karya Muhammad Salam Madkur. *Hukum Pembuktian* karya R. Subekti, serta buku-buku lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji terutama dalam masalah pembuktian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tersusun dalam bentuk dokumen dan arsip-arsip resmi yang mendukung permasalahan yang sedang dikemukakan.³¹ Seperti karya ilmiah yang ditulis oleh, Taufiqul

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-5 (Bandung: Tarrsito, t.t), hlm. 134.

³¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-13 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 85.

Hulam *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, dan tulisan-tulisan lain yang ada kaitannya dengan pembahasan serta literatur-literatur tentang alat bukti tes DNA.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode *dokumentasi*, yaitu mencari data yang berkaitan dengan hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku-buku dan lain-lain.³² Secara terperinci teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data dan mengamatinya terutama dari aspek kelengkapannya data validitasnya serta relevansinya dengan tema bahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematiskan data-data kemudian diformulasikan sesuai pokok permasalahan.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematiskan dengan dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai dengan data untuk memperoleh kesimpulan yang valid.

2. Analisis Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang telah dihimpun, maka penyusun perlu dan berusaha menganalisa dengan teliti dan selektif. Adapun analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah deduktif dan induktif.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

a. Induktif

Induktif yaitu cara berfikir dengan berangkat dari faktor-faktor yang khusus atau peristiwa yang konkrit.³³ Dalam hal ini penyusun mengemukakan berbagai pendapat fuqaha dan ilmuwan yang berkaitan dengan masalah pembuktian, delik zina dan tes DNA kemudian dari fakta-fakta peristiwa yang khusus atau konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.

b. Deduktif

Deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisa yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.³⁴ Dalam hal ini penyusun mengemukakan berbagai pendapat fuqaha dan ilmuwan yang berkaitan dengan masalah delik perzinaan dan tes DNA. Dari pendapat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

3. Pendekatan Masalah

Penelitian yang dilakukan ini memakai cara pendekatan normatif, maksudnya pendekatan yang berdasarkan pada ketentuan nas, kaedah fiqih, serta pendapat-pendapat ulama dari berbagai kalangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan jelas, maka sistematika pembahasan skripsi ini penyusun susun sebagai berikut:

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1986), hlm. 42.

³⁴ *Ibid.* hlm. 36,

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penyusun ketengahkan pembuktian dan alat bukti delik perzinaan dalam hukum pidana Islam. Pembahasan dimulai dengan pengertian pembuktian, dasar hukum pembuktian, macam-macam alat bukti delik perzinaan serta faktor penghambat penerapannya.

Bab ketiga penyusun uraikan kekuatan alat bukti tes DNA dalam delik perzinaan yang diawali dengan tinjauan umum terhadap DNA, kemudian proses identifikasi dan pembuktian menggunakan DNA.

Bab keempat, merupakan inti dari penelitian skripsi yakni menganalisis terhadap alat bukti Tes DNA menurut hukum pidana Islam. Pertama menganalisis terhadap kedudukan alat bukti tes DNA, dan kedua menganalisis terhadap kekuatan alat bukti tes DNA.

Bab kelima adalah penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi, yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

Setelah penyusun melakukan pembahasan serta analisis terhadap alat bukti tes DNA maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Pembuktian dengan melalui tes DNA dapat dikategorikan sebagai salah satu dari bentuk *qarīnah*. Karena bila alat bukti tes DNA dikaitkan dengan alat bukti *qarīnah*, maka keduanya mempunyai relevansi yang cukup erat. Bila keduanya digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus, sama-sama dengan membaca petunjuk-petunjuk yang ada. Hanya saja pembuktian melalui tes DNA sifatnya lebih spesifik, karena petunjuk-petunjuknya diambil dari salah satu organ tubuh yang didalamnya masih terdapat sel yang masih hidup, yang dalam pengidentifikasiannya melibatkan para ahli genetika dan ahli kedokteran forensik. Sementara itu, alat bukti *qarīnah* sifatnya lebih universal, artinya petunjuk-petunjuknya bisa didapat dari membaca keadaan-keadaan apa saja yang mempunyai pertalian cukup erat sehingga membawa pada suatu titik kesimpulan yang meyakinkan.

Adapun keotentikan pembuktian melalui tes DNA dapat dikatakan cukup valid karena pengidentifikasiannya dilakukan oleh seorang ahli yang memiliki kompetensi dan skill yang tinggi serta didukung dengan alat yang memadai sehingga akurasi dan validitas data dapat terjaga dan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan prosedural. Sedangkan penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang dalam

pembahasan skripsi ini sebagai alat bukti delik perzinaan masih diperselisihkan para ulama. Tes DNA hanya diposisikan sebagai alat bukti sekunder yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dijadikan dasar utama dalam memutuskan perkara. Alasannya adalah karena DNA yang diambil sebagai bukti asalnya berada di luar tubuh tersangka (dalam arti bisa tercecer di tempat kejadian, pakaian, kemaluan dan yang lainnya) sehingga dimungkinkan terdapat unsur-unsur *syubhat*. Lain halnya bila tes DNA digunakan dalam perkara-perkara perdata, misalnya dalam perkara penentuan nasab anak atau menentukan hak waris seseorang. Dalam perkara ini tes DNA dapat dijadikan sebagai bukti primer yang dapat berdiri sendiri tanpa diperkuat bukti lainnya. Dengan alasan bahwa DNA langsung diambil dari tubuh yang dipersengketakan dan dari yang bersengketa, sehingga tidak mungkin adanya rekayasa dari pelaku kejahatan untuk menghilangkan jejak kejahatannya sehingga kesimpulan yang dihasilkannya cukup valid. Dengan demikian, karena tes DNA dalam kasus pidana ini hanya merupakan alat bukti sekunder, maka setelah penentuan tes DNA, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan memperhatikan bukti-bukti lainnya. Tes DNA dapat berperan dan saling terkait antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya, sehingga dengan adanya bentuk saling mendukung antara bukti yang ada maka dapat mengemukakan riilnya suatu tindak pidana. Sedangkan jika tidak terdapat bukti-bukti lain, maka dalam hal ini hakim dibolehkan mengambil keputusan berdasar hasil ijtihadnya, yakni didasarkan atas penelitian yang dilakukan secara teliti dan cermat terhadap keterangan-keterangan yang ada sehingga menimbulkan persangkaan kuat dan menyakinkan. Karena mengingat bahwa tes DNA itu sendiri mempunyai tingkat akurasi dan validitas yang kuat, sehingga mengakibatkan tersangka sulit untuk lolos dari jeratan hukum.

B. Saran – Saran

1. Pembuktian melalui tes DNA karena dipandang masih relatif baru dan masih jarang dipergunakan di lingkungan peradilan, oleh karenanya para penegak hukum diharapkan dapat meresponnya dengan baik dengan mempelajarinya secara komprehensif.
2. Sebagai bentuk aplikasi dari pengembangan bioteknologi, hasil tes DNA ternyata dapat memberikan kontribusi yang cukup besar di lingkungan peradilan terutama dalam kaitannya dengan pembuktian. Atas kontribusinya ini, sehingga dapat memecahkan kebekuan dalam hukum pembuktian. Untuk itu diharapkan bagi para penegak agar tidak menyia-nyiakan hasil temuan ini dan diharapkan juga agar diterapkan secara langsung dalam berbagai kasus, baik dalam kasus perdata maupun pidana.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

B. Kelompok Hadis

Baqi, M. Fuad Abd al-, *All'ul'u wa al-Marjān*, Beirut: Dār al-Fikr, tt

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Sāḥiḥ Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Imam Muslim, *Sāḥiḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, tt

Turmuzī, Imam Abu Hafiz abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

'Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyr'i al-Jināi al-Islāmi*, 2 Juz , Beirut: Dār Al-Kitāb Al-Arabi, tt

'Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978 M/1378 H

Ahmad Fathi Bahansy, *Nazriyatul Isbat fil fiqh al-Jināi al-Islāmi*, alih bahasa Usman Hasim dan Ibnu Rachman, Yogyakarta: Andi Offset, 1984

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967

Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Ash-Shidieqy, T. M. Hasbiy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, tt

Asjmuni Abdurrahman, *Ka'idah-Ka'idah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Djazuli, Ahmad, *Fiqih Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. ke-3 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000

- Fatah, Abd Muhammad Abu al-Ainin al-, *al-Qadā' wa al-Isbat fi al-Fiqh al-Islami Ma'a al-Muqarānah bi Qanūn al-Isbat al-Yumna*, ttp, tt
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqī'īn 'an Rabb al-'Ālāmīn*, Beirut: Dar al-Jail, t.t
- Ibnu Taimiyyah, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, alih bahasa Amiruddin bin Abdul Djalil, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001
- J. N. D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnum Husein, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994
- Kamal Muchtar dkk, *Uṣūl Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- Mahmud Saltut dan M. Ali As-Syayis, *Muqaranah al-Mazāhib fil Fiqh*, alih bahasa Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori – Teori Hukum Islam (Uṣūl al-Fiqh)*, cet. ke-1 alih bahasa Noorhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996
- Mun'im, Ahmad 'Abd al-Bahi al-, *Min Turuq al-Isbat fi as-Syari'ati al-Qanūn*, ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t
- Said Agil Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1994
- Salam Madkur, Muhammad, *Al-Qadā' fil Islām*, Alih bahasa Imron A.M, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990
- Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasri' fil Islam*, Beirut: Al-Kasyaf, 1949
- Suyuti As-, *Al-Asybah wa al-Nazāir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- Nasroen Haroen, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996

C. Lain – lain

"Asam Deoksiribo Nukleat," http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_Deoksiribo, akses 12 April 2006

Arum Gayatri, *Kamus Kedokteran*, Jakarta: Arcan, 1990

Bernard Knight, *Forensic Pathology*, second edition, New York: Oxford University Press, Inc, 1996

Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara dan Teknik Interogasi*, Jakarta: Paradyna Paramitha, 1971

James D. Watson dkk, *DNA Rekombinan*, alih bahasa Wisnu Gunarso Jakarta: Erlangga, 1988

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

"Mengungkap fakta dengan DNA", [http:// www.kompas.com/kesehatan/index.htm](http://www.kompas.com/kesehatan/index.htm). akses 12 April 2006

Muhtarullah, *"Nasab Biologis Beda Dengan Nasab Syar'i"*, http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail, akses 23 Juli 2006

Neil A. Campbell dkk, *Biologi*, alih bahasa Rahayu Lestari et.al, Jakarta: Erlangga, 2002

Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran kehakiman*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992
Nur'aini A.M, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003

Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

Nursalim, *Hukum dan Kriminal*, [http://: News@Indosiar.com.htm](http://News@Indosiar.com.htm)

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. 15, Jakarta: Paradyna Paramitha, 2005

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-3 Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 2002

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-13 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Suryo, *Genetika*, cet. ke-4, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992

_____, *Genetika Manusia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997

_____, *Genetika Strata I*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001

Suryo Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UII Press, 1986

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1986

Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press dan Unilak Press, 2002

Ursula Goodenough, *Genetics, Third Edition*, alih bahasa Soenartono adisoemarto, Jakarta: Erlangga, 1988

Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, cet. 2, Jakarta: Djambatan, 2005

Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-5, Bandung: Tarrsito, t.t

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet ke-10, Bandung: Sumur Bandung, 1980